



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 serta adanya beberapa program dan kegiatan yang perlu diikuti dengan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 6);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.801.750.871.593,00 (tiga triliun delapan ratus satu miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah sebesar Rp3.766.750.871.593,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. belanja Daerah sebesar Rp3.585.719.365.086,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah); dan
- c. pembiayaan Daerah yang terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp216.031.506.507,00 (dua ratus enam belas miliar tiga puluh satu juta lima ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado,
pada tanggal 22 Mei 2025
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 22 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,
Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008